

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan potensi pertanian yang besar. Keanekaragaman hayati, iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi dan kondisi tanah yang subur mampu mendukung optimalisasi perkembangan kegiatan pertanian. (Potensi Pertanian Indonesia, BPS). Sektor pertanian, khususnya agribisnis, berkontribusi pada penyediaan kebutuhan pangan masyarakat, bahan baku bagi sektor industri, devisa negara, serta penyediaan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja di pedesaan. Di era modern, agribisnis tidak hanya dipandang sebagai kegiatan bercocok tanam, tetapi juga sebagai sistem usaha yang berorientasi pada profit yang mencakup dari usaha hulu hingga hilir. (Aulia 2021) Salah satu bentuk nyata dari sistem usaha ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agribisnis, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM agribisnis, aspek legalitas atau perizinan usaha menjadi hal yang krusial. Legalitas usaha diperlukan untuk perizinan usaha tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga dapat membantu pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah pengembangan usaha dan akses pembiayaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang pembaharuan regulasi kemudahan berusaha menggunakan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Persepsi UMKM agribisnis terhadap proses perizinan usaha menunjukkan bahwa penggunaan sistem OSS-RBA dinilai dapat membantu pengurusan legalitas usaha menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Sistem ini menerbitkan izin usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga makro yang bertujuan untuk memangkas birokrasi berbelit dan mendorong formalitas UMKM di sektor agribisnis secara digital (Farahdilla 2024)

Kabupaten Sleman memiliki potensi agribisnis yang besar dengan karakteristik masyarakat yang aktif mengembangkan usaha pertanian. Kegiatan usaha pertanian masyarakat Sleman mencakup dua sektor utama yaitu *on-farm* dan *off-farm*. Kegiatan *on-farm* berfokus pada budidaya pertanian, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sedangkan kegiatan *off-farm* mencakup kegiatan pengolahan hasil pertanian, meliputi kegiatan pengolahan, distribusi, pemasaran, serta penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan alat pertanian. Dua sektor utama tersebut mayoritas digerakan oleh UMKM dengan komoditas unggulan seperti salak pondok, kopi merapi, dan produk olahan susu lokal seperti keju, susu fermentasi, dan mentega yang meningkatkan nilai tambah produk agribisnis, serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal (Feri Djuandi 2011)

Besarnya potensi UMKM agribisnis di Kabupaten Sleman ternyata belum diimbangi dengan tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha yang merupakan instrumen krusial untuk memberikan kepastian usaha dan perlindungan bagi pelaku UMKM. Persepsi UMKM agribisnis terhadap proses perizinan usaha menunjukkan bahwa kemudahan pengurusan legalitas melalui OSS-RBA untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) masih belum dianggap penting oleh sebagian pelaku usaha. Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman mencatat realitas, kurang dari 20% UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha. (Rahajeng Kartika 2023) Dampak dari ketiadaan legalitas usaha ini berpotensi menghambat akses UMKM terhadap memberikan kepastian hukum, mempermudah akses pembiayaan, serta membuka peluang pengembangan dan perluasan pasar bagi pelaku UMKM agribisnis. Disisi lain, banyaknya UMKM agribisnis yang tidak tercatat dalam sistem administrasi perizinan negara juga menyulitkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan, pembinaan serta pemberian bantuan bagi UMKM.

Merepon kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman sebenarnya telah melakukan upaya afirmatif untuk mendorong implementasi OSS-RBA. Upaya tersebut diwujudkan melalui program OSS Keliling Kapanewon (Mas Kliwon) dan pendampingan teknis melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Kedua program ini bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan perizinan kepada masyarakat, mempercepat proses penerbitan legalitas usaha, serta mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM yang belum sepenuhnya memahami atau terbiasa menggunakan sistem perizinan berbasis digital (MC KAB SLEMAN 2025). Kendati demikian, respons dari UMKM agribisnis terhadap kedua program ini juga masih tergolong rendah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa rendahnya partisipasi perizinan usaha UMKM ini tidak hanya masalah teknis, melainkan dipengaruhi juga oleh persepsi UMKM Agribisnis terhadap proses perizinan tersebut.

Terdapat kesenjangan antara proses kemudahan perizinan yang disediakan oleh Pemerintah melalui OSS RBA dengan kepemilikan NIB dari UMKM Agribisnis. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh persepsi yaitu penerimaan dan pemahaman UMKM Agribisnis terkait perizinan usaha melalui OSS RBA. Komponen kognitif, afektif, dan konatif mempengaruhi persepsi UMKM Agribisnis dalam mengurus perizinan usaha tersebut. Komponen kognitif adalah fondasi utama yang berisi pengetahuan, keyakinan, persepsi, dan pandangan individu terhadap suatu objek atau fenomena. Informasi di dalam komponen kognitif ini tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk melalui proses belajar secara terus-menerus, pengalaman langsung di lapangan, serta pengaruh informasi dari lingkungan sekitar. Proses ini yang kemudian membentuk kerangka berpikir individu, sehingga mereka dapat menilai dan memahami suatu hal secara rasional sebelum memunculkan perasaan atau tindakan tertentu (Konsumen dan Intako n.d.).

Dalam konteks persepsi atau sikap, komponen kognitif menggambarkan apa yang diketahui atau dipercayai seseorang mengenai suatu hal. Pengetahuan tersebut kemudian dapat memengaruhi cara seseorang bersikap dan bertindak. Pada komponen kognitif, sebagian UMKM agribisnis masih

menganggap legalitas usaha dan perizinan sebagai hal yang kurang penting. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dalam penggunaan dan pengoperasian sistem OSS-RBA menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan mengurus perizinan usaha secara mandiri. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kesenjangan informasi di kalangan UMKM agribisnis.

Rendahnya kepemilikan NIB pada UMKM agribisnis menunjukkan masih terbatasnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha mengenai proses perizinan melalui OSS-RBA. Meskipun sistem OSS-RBA telah dibuat dengan alur yang terstruktur, dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku UMKM agribisnis yang belum memahami cara penggunaan sistem, tahapan pendaftaran, serta pengisian data secara online. Selain itu, penggunaan sistem berbasis digital juga menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengurusan perizinan usaha belum dapat dilakukan secara optimal oleh seluruh UMKM agribisnis.

Komponen afektif adalah bagian yang berhubungan dengan perasaan atau emosi seseorang terhadap suatu hal. Kelemahan pada dimensi pengetahuan tersebut kemudian berimbas pada komponen afektif, di mana muncul respons yang cenderung negatif dan diperparah dengan stigma bahwa perizinan itu rumit, memakan waktu lama, dan berbiaya mahal (Kamarullah 2024). Dilapangan komponen afektif yang negatif ini juga di kuatkan oleh adanya kendala riil seperti persyaratan yang dirasakan belum sepenuhnya sederhana, ketidakjelasan waktu dan biaya pengurusan, serta belum optimalnya pendampingan dan pegawai dalam membantu pelaku usaha yang mengalami kesulitan teknologi perizinan. Selain itu, aspek afektif ini diperkuat oleh pola pikir pelaku usaha yang merasa aman dan tidak memerlukan legalitas formal selama pasar lokal masih dinilai mampu menyerap produk pertanian mereka

Menurut Carrie dan Hariyanto (2021) komponen konatif merupakan konstruk yang berbeda dari niat maupun perilaku, meskipun dalam banyak literatur ketiganya sering dianggap identik. Komponen konatif merujuk pada kecenderungan, dorongan, atau kesiapan seseorang untuk melakukan suatu

tindakan terhadap objek tertentu. Berbeda dengan niat yang menunjukkan rencana atau keputusan sadar untuk bertindak, konatif lebih menggambarkan kecenderungan psikologis yang belum tentu diwujudkan dalam bentuk niat yang jelas. Kombinasi tersebut akhirnya bermuara pada komponen konatif (kecenderungan berperilaku). Wujud dari aspek konatif ini adalah tindakan nyata pelaku UMKM agribisnis yang memilih untuk menunda, enggan terlibat, atau bahkan sengaja menghindari proses pengurusan izin usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS-RBA telah disusun dengan baik, implementasinya di lapangan belum mampu mendorong persepsi positif yang dapat menggerakkan umkm agribisnis untuk mengurus perizinan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi proses perizinan usaha berbasis digital (OSS-RBA) UMKM agribisnis di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pelaku UMKM Agribisnis di Kabupaten Sleman terhadap proses perizinan usaha berbasis digital (OSS-RBA)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM agribisnis di Kabupaten Sleman dalam proses perizinan usaha berbasis digital (OSS-RBA) tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi pelaku UMKM Agribisnis di Kabupaten Sleman terhadap proses perizinan usaha berbasis digital melalui sistem OSS-RBA.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM Agribisnis di Kabupaten Sleman dalam proses perizinan usaha berbasis digital melalui sistem OSS-RBA.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti: sebagai syarat penyelesaian studi strata satu (S1) di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Stiper.

2. Bagi Akademisi: sebagai bahan referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai persepsi proses perizinan berbasis digital OSS-RBA bagi UMKM agribisnis di Kabupaten Sleman.